

Pemkab HSS terima hibah bus sekolah dari Kemenhub RI



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/234536/pemkab-hss-terima-hibah-bus-sekolah-dari-kemenhub-ri>

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syamsuri Arsyad menerima hibah bus sekolah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI aspirasi H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Anggota Komisi V DPR RI kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS, di Aula Ramu Setda HSS. Anggota Komisi V DPR RI H M Rifqinizamy Karsayuda, di Kandangan, Jum'at (12/2), mengatakan ini adalah bentuk aspirasi Kemenhub RI kepada Pemkab HSS, karena Pemkab.HSS salah satu kabupaten yang berhasil melakukan tata kelola transportasi darat dengan baik.

"HSS mendapatkan Anugerah Wahana Tata Nugraha tahun 2020 yang lalu, oleh karena itu kami berharap bus ini secara simbolis menjadi pertanda untuk Pemkab.HSS mempertahankan prestasinya bahkan meningkatkan prestasinya dimasa-masa yang akan datang," katanya.

Dijelaskan dia, tentu bus ini mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan terutama kepada para pelajar untuk mereka bisa diangkut melalui sarana bus ini, dan di satu sisi angkutan ini bisa mengurangi kecenderungan para pelajar itu melanggar peraturan lalu lintas. Misalnya mereka menggunakan motor di usia yang belum sepatutnya menggunakan motor, karena itu sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel 1, pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemkab.HSS.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kalimantan XV, Zulmardi, mengatakan harapannya memang dengan adanya apresiasi ini memacu Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten HSS untuk terus meningkatkan tata kelola, khususnya dibidang tertib lalu lintas di perkotaan. Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, mengatakan atas nama jajaran Pemkab HSS dan seluruh masyarakat Kab.HSS mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada H. Rifqinizamy Karsayuda Anggota DPR RI, telah memberikan bantuan dan mendukung program-program usulan pembangunan di HSS.

"Insya Allah ini kami manfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berjalan dan kami juga mendoakan mudah-mudahan beliau senantiasa bersama-sama masyarakat HSS terutama dalam pembangunan di Kabupaten HSS," katanya.

Penyerahan Bus Sekolah ini diserahkan secara simbolis H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Anggota Komisi V DPR RI didampingi Zulmardi, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kalimantan XV dan diterima Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/234536/pemkab-hss-terima-hibah-bus-sekolah-dari-kemenhub-ri>, Pemkab HSS terima hibah bus sekolah dari Kemenhub RI, 12 Februari 2021.
2. <https://kalselpos.com/2021/02/15/hss-dapat-hibah-bus-sekolah%E2%80%8E/>, 15 Februari 2021.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.